



PUTUSAN

Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".,
melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada XX. Advokat, yang beralamat di XX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2017 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 01 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2017, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0360/029/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sejak sekitar Juli 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - a. Termohon tidak senang mempunyai anak, padahal Pemohon menikahi Termohon salah satu tujuannya ingin mempunyai keturunan
 - b. Termohon menuntut nafkah belanja melebihi kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Agustus 2017, Pemohon mengantarkan pulang Termohon kerumah pondok XX, kemudian sekarang Termohon tinggal dirumah budhe Termohon yang bernama Karsani yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang (selama 3 bulan) sudah pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama Drs. H. TONTOWI,SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 18 Desember 2017 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun penyebabnya bukan yang dailikan Pemohon akan tetapi sebaliknya, dalam posita 4 (a) :
- Pernyataan Pemohon adalah mengada-ada dan dibuat-buat, jika Termohon memang tidak mau mempunyai anak, maka pernyataan itu silahkan dibuktikan secara hukum.
- Termohon dengan sadar dan iklas telah menikah dengan Pemohon agar supaya mendapatkan keturunan yang sholih ataupun yang sholihah, karena itu adalah salah satu dari tujuan dari pernikahan, dan saat ini Termohon tidak pernah mencoba untuk program KB karena Termohon ingin dan sangat berharap segera mempunyai keturunan,
- Menurut usia pernikahan yang baru terhitung beberapa bulan ini , Pemohon terkesan mempermainkan sebuah hubungan pernikahan.
- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada posita 4 huruf (b) yang tidak berdasar fakta, yang sebenarnya adalah :
- Bahwa sejak sebelum pernikahan Termohon dijodohkan oleh seorang kiyai, Termohon sudah tahu dan faham tentang pekerjaan Termohon sebagai guru, oleh karena itu Termohon secara ikhlas menerima Pemohon apa adanya, karena pekerjaan guru lebih mulia dari pada gajinya..
- Bahwa termohon sudah terbiasa hidup di lingkungan Pondok Pesantren yang dengan adat istiadat mengabdikan kepada ndalem tanpa imbalan apapun, jadi

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak masuk akal apabila Termohon menuntut nafkah yang berlebihan kepada Pemohon.

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita angka 5. :
- Tidak benar Pemohon mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat tidak pantas sebagai suami yang hanya karena istri tidak memasak dalam sehari dikarenakan dandang / alat memasak tidak ada / hilang pada hari itu, dan Termohon memasak mie kuah, kemudian Pemohon marah-marah tidak jelas dan keluarga besar Pemohon ikut memperkeruh permasalahan dengan ikut marah-marah,
- Semenjak perselisihan itu, Termohon tidak pulangkan ke pondok XX, Termohon sudah meminta maaf berkali-kali melalui SMS dan telephon, akan tetapi pemohon tidak pernah menghiraukannya sampai dengan adanya surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Tuban.
- Dan sampai saat ini Termohon masih bersedia meminta maaf kepada Pemohon atas kesalahannya tidak memasak nasi pada hari itu.
- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita angka 6 :
- Bagaimana mungkin Pemohon bisa menderita lahir batin padahal Pemohon sendiri yang memulangkan Termohon, pernyataan ini tidak bisa diterima dengan akal sehat.
- Sebaliknya Termohon masih berharap kembali kepada Pemohon dengan selalu meminta maaf melalui telephon dan Pemohon tidak pernah membalas atau mengangkat panggilan Termohon.
- Dan jika masih diijinkan Termohon sanggup untuk meminta maaf dalam bentuk apapun kepada Pemohon, karena Termohon ingin memperbaiki hubungan rumah tangga ini agar lebih baik lagi.

Berdasarkan apa yang terurai diatas. Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, . Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula.
- 2 Bahwa Pemohon tidak sepakat jika Pemohon mengatakan Termohon dengan sadar dan iklas telah menikah dengan Pemohon agar supaya mendapatkan keturunan yang sholih maupun yang sholihah karena itu adalah salah satu dari tujuan pernikahan, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah mencoba program KB karena Termohon ingin dan sangat berharap mempunyai keturunan, sebaliknya Termohon selalu mengelak jika Pemohon meminta nafkah bathin kepada termohon, Hal ini dibuktikan dengan perkataan Termohon kepada Pemohon bahwa Pemohon harus mengerti Termohon, Termohon merasa capek ketika Pemohon mengatakan Termohon tidak ingin mempunyai anak, Termohon berkata anak membuat keberisikan dan sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Tuban Pemohon pernah diberi nafkah batin oleh Termohon
- 3 Bahwa Pemohon sepakat dijodohkan oleh kyai, sebaliknya Termohon pernah mengatakan kepada pemohon bahwa Termohon belum siap menikah dan menjalankan pernikahan karena tidak merasa enak (sungkan) kepada kyai yang menjodohkan
- 4 Bahwa sebenarnya Termohon tidak menunjukkan sikap seorang santri yang pernah tinggal di lingkungan pondok pesantren. Hal ini dibuktikan dengan perilaku Termohon terhadap keluarga Pemohon yang tidak menunjukkan adat istiadat pondok pesantren, seperti :
 - Ketika ada tamu dari keluarga Pemohon, Termohon tidak mau menemui dan justru berdiam di dalam kamar.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon setiap diingatkan mbak Ju selalu uring-uringan dengan mbak Ju bahkan Termohon tidak mau bertegur sapa terhadap mbak ju selama satu minggu.
 - Ketika Pemohon meminta Termohon berjuang di TPQ An Nur, Termohon sering menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas dan melarang Pemohon menghadiri acara yang berkaitan dengan siar agama.
 - Teermohon meminta ada televisi di dalam kamar padahal sudah ada televisi di ruang keluarga.
 - Termohon meminta kipas angin di dalam kamar, dalam setiap Termohon belanja Termohon selalu menginginkan belanja keperluan keperluan di supermarket di Tuban (Bravo) mengingat peerjaan Pemohon sebagai gurudengan nafkah pas-pasan sehingga tidak menuruti keinginan Termohon.
- 5 Ketika Termohon meminta ijin untuk keluar rumah kemudian pulang pasti membawa barang-barang belanjaan yang banyak
- 6 Termohon pernah bermain di rumah tetangga sampai larut malam (pukul 23.00 WIB) ketika ditanya Pemohon kata Termohon ketiduran padahal pemilik rumah pada pukul 19.00 WIB sudah mengingatkan untuk pulang ke rumah dan Termohon mengulangi tiga kali berturut-turut.
- 7 Pemohon sudah menjelaskan bahwa untuk masalah dapur hendaknya Termohon meminta bantuan kepada mbak Ju. Justru Termohon menolak dan meminta dibelikan dandang (alat pemasak) baru namun tidak dikabulkan. Pemohon agar Termohon bisa bertegur sapa dengan mbak ju Termohon pada waktu itu juga tidak memasak mie kuah akan tetapi Termohon berada di dalam kamar.
- 8 Banwa sebenarnya sejak pernikahan sudah sering terjadi perselisihan , setiap Pemohon menasehati Termohon tidak pernah dihiraukan sampai berulang kali, Pemohon meminta saran kepada kiyai yang menjodohkan tentang keadaan Termohon yang sulit dinasehati oleh Pemohon.
- 9 Bahwa sejak pernikahan sering terjadi perselisihan yang berulang-ulang sehingga Pemohon memulangkan Termohon kepada kiyai yang menjodohkan.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Pemohon menolak dengan tegas keinginan Termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

11 Bahwa tekad dan keputusan Pemohon sudah bulat untuk tetap bercerai dengan Termohon, Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan talak pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis hakim untuk dapat memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan Pengadilan Agama.

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Termohon menolak dan menyangkal dengan semua dalil-dalil atau keterangan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam repliknya kecuali dalil-dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Termohon setiap pada tanggapan dan jawaban Termohon dan semua dalil-dalil atau keterangan yang terurai dalam tanggapan dan jawaban Termohon, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh;
3. Terhadap Replik Pemohon angka 2 adalah alasan yang dibuat-buat dan mengada-ngada oleh karena Termohon sangat memahami hak dan kewajiban sebagai seorang istri, belum pernah Termohon melalaikan kewajiban sebagai isteri termasuk dalam hal melayani hubungan suami isteri, sampai saat ini Termohon tetap mencintai Pemohon dan bersedia meminta maaf dan bersedia melakukan apapun untuk memperbaiki hubungan rumah tangga sesuai permintaan Pemohon.
4. Terhadap Replik Pemohon angka 4 adalah alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada oleh karena Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan sebagaimana yang di dalilkan Pemohon, oleh sebab itu sudah sepatutnya dalil Pemohon di tolak.

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap Replik Pemohon selebihnya adalah alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.
6. Bahwa Termohon sangat menyayangkan persoalan yang kecil akan berujung pada perceraian, padahal bisa diselesaikan dengan saling introspeksi diri antara Pemohon dan Termohon agar tidak terjadi lagi kesalahan pahaman, dan untuk memperbaiki hubungan keluarga selanjutnya.
7. Bahwa Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Tuban sebagai pintu terakhir untuk memperbaiki hubungan keluarga Pemohon dan Termohon menjadi lebih baik dan Termohon berjanji akan memperbaiki perilaku yang kurang disenangi Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Termohon mohon kepada Pengadilan agama Tuban cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang mulia majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat :
 - a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 0360/029/VI/2017 , tanggal 13 Juli 2017 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
 - b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523171807850003 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 Nopember 2012 Bukti tersebut bermeterai

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

B. Saksi :

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

Saksi I : XX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 bulan dan tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak sefaham dengan keluarga Pemohon dan tidak mau membantu Pemohon mengajar di pondok pesantren.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II : XX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon.;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 bulan dan tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu dalam kamar, kalau dikenalkan dengan saudara Pemohon tidak mau keluar dari kamar dengan alasan Termohon capek, dan juga Termohon tidak mau membantu dalam rumah tangga maunya tidur dan makan. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juli 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon tidak senang mempunyai anak, padahal Pemohon menikahi Termohon salah satu tujuannya ingin mempunyai keturunan
- b. Termohon menuntut nafkah belanja melebihi kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon

Dan sebagai akibatnya Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah pondok Yanbuul Ulum di Sumurgung Tuban. dan sekarang Termohon tinggal di bude Termohon yang berlatar tersebut diatas dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 3 bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XX dan XX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, oleh sebab itu masih dapatkah perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan yang seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;
- bahwa Termohon bersedia diceraikan dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon untuk berumah tangga sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à °T ° ± MçRT ´ ä ¯ ÖäRÎp ± Ú °TÝ ° Ö à ° ´ RÝ Ø zcÛ ¯

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamikan (Pemohon) atukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH., sebagai Hakim Ketua dan H.ANSHOR,SH serta Dra.HJ.SUFJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUPRAYITNO,S.Ag.SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hakim Anggota II

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn



Dra.HJ.SUFJATI,MH

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.Ag.SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.740.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.831.000,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2448/Pdt.G/2017/PA.Tbn